



PUTUSAN
Nomor 115-PKE-DKPP/X/2020
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor **129-P/L-DKPP/IX/2020** yang diregistrasi dengan Perkara Nomor **115-PKE-DKPP/X/2020** menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Syarief Azis**
Jabatan : Caleg PAN DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : BTN. Bukit Tamarunang Blok E6/7 RT.7 RW.6Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

[1.2] TERADU

1. Nama : **Faisal Amir**
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Misna M Attas**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Uslimin**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Fatmawati**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Asram Jaya**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Syarifuddin Jurdi**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Upi Hastati**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. P. Pettarani No.102, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

- [1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Membaca jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor **129-P/L-DKPP/IX/2020** yang diregistrasi dengan Perkara Nomor **115-PKE-DKPP/X/2020** yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terjadi kesalahan pada DCT yang tertempel di dinding TPS sebanyak 2978 TPS Dapil 3 yaitu Kab. Gowa dan Kab. Takalar. Dalam DCT yang tertempel salah cetak dimana pada kolom foto atas nama Syarief Azis Alamat Gowa Jenis Kelamin Laki-Laki terpajang foto lain dimana hal ini berdampak pada partisipasi pemilih yang kebingungan untuk memilih calon tersebut. Kemudian Pengadu telah melaporkannya ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 April 2019 dan oleh Bawaslu sudah diputuskan pada tanggal 9 Mei 2020

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan sanksi kepada para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P – 1	Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019 tanggal 9 Mei 2020
2.	Bukti P – 2	Screenshot Chat WA dari Pemilih Pengadu
3.	Bukti P – 3	Foto DCT yang tertempel di dinding TPS
4.	Bukti P – 4	Tanda Terima dari KPU terkait SK KPU Prov. Sulawesi Selatan Nomor 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019
5.	Bukti P – 5	Surat Keputusan KPU Prov. Sulawesi Selatan Nomor 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Kedelapan DCT Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban tertulis dan disampaikan secara lisan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyusunan DCS berdasarkan pada Peraturan KPU RI Nomor: 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS.
- 2) Pada masa penyusunan DCS TERADU membentuk Tim Verifikasi administrasi berkas pencalonan. Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil 3 (Tiga) memasukkan 9 (Sembilan) nama Bakal Calon (Model B.1-DPRD Provinsi) dimana pada saat Verifikasi Administrasi terdapat 4 (empat) Bakal Calon yang dokumennya tidak lengkap, yaitu Sdr. Surya Bintang, SKM, Sdr. Ahmad P.A. Samad, Sdr. Syarief Azis dan Sdri. Sartina.
- 3) Pada Masa Penyusunan DCS Ahmad P.A. Samad Bakal Calon Nomor Urut 5 (Lima), Dapil 3 (Tiga) Partai Amanat Nasional, tidak dimasukkan lagi dalam Daftar Calon Sementara. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme penyusunan DCS, jika ada bakal Calon yang TMS, maka Bakal Calon berikutnya akan menempati Nomor Urut yang ditempati oleh Bakal Calon TMS. Dalam hal ini dalam Rancangan DCS Bakal Calon Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 (Tiga) berubah jumlah dari 9 (Sembilan) orang menjadi 8 (Delapan) orang, dengan urutan sebagai berikut

Sebelum DCS	Rancangan DCS
1. DR. H. Usman Lonta, M.Pd.	1. DR. H. Usman Lonta, M.Pd.
2. H.Surajuddin Kamil Dg. Sese, S.Ag., M.Si.	2. H.Surajuddin Kamil Dg. Sese, S.Ag., M.Si.
3. Fera Herawati Amir, SE	3. Fera Herawati Amir, SE
4. Surya Bintang, SKM	4. Surya Bintang, SKM
5. Ahmad P.A. Samad	5. Fahmi Zaki
6. Fahmi Zaki	6. Syarief Azis
7. Syarief Azis	7. Sartina, SH.I

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

8. Sartina, SH.I	8. Ahmad Fai, S.IP
9. Ahmad Fai, S.IP	

- 4) Pada masa Tahapan ini TERADU dapat menampilkan jejak bahwa selama proses penyusunan DCS sampai ditetapkannya DCS nama-nama dan foto yang terdapat pada Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) tempat PENGADU mencalonkan diri, tidak terdapat kesalahan pertukaran foto
- 5) Perbaikan Daftar Calon tanggal 22-31 Juli 2018
 Pada masa ini Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pada administrasi Bakal Calon melalui LO/Penghubung masing-masing Partai Politik, bagi Calon yang masih berstatus BMS/TMS
- 6) Verifikasi Perbaikan administrasi tanggal 01-07 Agustus 2018
 Dokumen perbaikan diverifikasi oleh Tim. Pada masa ini dokumen Sdr. Ahmad P.A. Samad, dimana masih terdapat 2 (dua) dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat, yaitu:
- Surat bukti terdaftar sebagai pemilih;
 - Surat dari Pengadilan.
- Dua dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi kelengkapannya
- 7) Dasar Penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap)
 Bahwa pedoman penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (BAB V) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor: 1275/PL.01.04-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Tahapan Pasca Penetapan DCT
 Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Tanggal 09 Januari 2019 tentang Calon TMS Pasca penetapan DCT
- 9) Bahwa TERADU dalam hal melaksanakan tugas penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berdasarkan dengan petunjuk aturan perundang-undangan yang berlaku
- 10) Tahapan Penyusunan DCT
 Bahwa dalam masa penyusunan DCT yang dilakukan mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2018, pihak TERADU telah melakukan pertemuan bersama dengan LO dan Pengurus Partai dalam rangka melakukan penelitian atas seluruh dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Peserta Pemilu. Pihak TERADU telah melaksanakan kegiatan hal ini dibuktikan dengan adanya Undangan sinkronisasi Rancangan DCT dan Absen Pertemuan
- 11) Tahapan Penetapan DCT
 Bahwa dalam masa Penetapan DCT KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Berita Acara Pleno dan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam beberapa Tahapan :
- Tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku TERADU mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1938/PL.01.5.BA/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada Tanggal 21-23 September 2019 yang dibuktikan dengan lembar Pengumuman media cetak

- 12) Tanggal 30 November 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya selaku TERADU mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang penetapan perubahan KEDUA Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/X/2018 tentang perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nomor Surat Keputusan : 152/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 13) Tanggal 6 Desember 2018 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut TERADU kembali membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor: 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dengan Surat Keputusan Nomor: 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 14) Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2018 TERADU menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Keempat dengan Nomor: 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 163/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang perubahan Keempat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- 15) Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2018 TERADU kembali melakukan perubahan Kelima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 dan Surat Keputusan Nomor : 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Kelima Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- 16) Selanjutnya Tanggal 10 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERADU melakukan Rapat Pleno perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 092/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019 dan Keputusan KPU KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 016/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 17) Selanjutnya pada Tanggal 12 Januari 2019 TERADU kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 099.1/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- 18) Selanjutnya pada Tanggal 31 Januari 2019 TERADU kembali membuat membuat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Perubahan Kedelapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 283/PL.01.5-BA/73/Prov/I/2019, dan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, JI. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Penetapan Perubahan Kedelapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 19) Selanjutnya pada Tanggal 15 April 2019 KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERADU kembali membuat Berita Acara Pleno tentang Penetapan Perubahan Kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 1028/PL.01.5-BA/73/Prov/IV/2019, dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 20) TERADU telah melakukan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai kewajiban TERADU untuk menyampaikan kepada masyarakat
- 21) *Pada poin ini, TERADU menyampaikan bahwa tidak terdapat kesalahan letak foto dan nama-nama calon Anggota legislatif pada Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) terkhusus pada Foto dan Saudara Syarief Azis selaku PENGADU.*
- 22) Proses Dummy Surat Suara
KPU RI menyusun Dummy Surat Suara berdasarkan SK Penetapan Daftar Calon Tetap dari masing-masing KPU Provinsi. Dalam proses penyusunan Dummy surat Suara Divisi Teknis KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan validasi Dummy Surat Suara bersama KPU Kabupaten/kota serta Operator SILON yang resmi diangkat dalam lingkup KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 23) Selanjutnya masing-masing KPU Provinsi mengundang LO/Penghubung masing-masing Partai Politik dengan Nomor Surat : 666/PP.01-UND/73/Prov/III/2019 tanggal 07 Maret 2019 untuk melakukan *Approve* pada dummy surat suara.
- 24) *Pada point ini, tidak ditemukan kesalahan nama dan foto calon Anggota Legislatif pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019*
- 25) Proses Penyusunan Template dan Pencetakan DCT
Dalam proses penyusunan data dalam template yang telah disiapkan oleh KPU RI TERADU menugaskan OPERATOR sebagaimana nama yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 81/PP.09.1-Kpt/73/Sek-Prov/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilihan Umum tahun 2019.
- 26) Adapun rangkaian proses tugas dan tanggung jawab Operator yang diangkat adalah sebagai berikut:

Template disiapkan oleh KPU RI yang menggunakan fasilitas *macro* pada *Microsoft Excel*. Dalam *template* tersebut, sudah disiapkan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik dan format *excel* yang sudah terdapat nama-nama Daftar Calon Tetap.

Softcopy foto bakal calon yang diserahkan pada masa pencalonan di *export*/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam *template* dan secara otomatis akan tampil dalam *template excel*.

Dari hasil *excel* di atas, kemudian di *pdf*-kan dan dikirim ke percetakan.

27) Pada point ini TERADU menggambarkan bahwa terdapat kewenangan penuh operator SILON yang diangkat resmi, untuk melakukan pekerjaan secara teknis yang berbasis aplikasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Pada proses tersebut Operator bekerja berdasarkan data penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap) yang telah disusun dan divalidasi pada penyusunan DCS dan DCT oleh para Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

28) Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2019 dan upaya perbaikan TERADU terhadap DCT yang mengalami pertukaran Foto pada lembar DCT untuk TPS. Pihak TERADU dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan proses pemesanan logistik pemilu kepada pihak sekretariat untuk melakukan pemesanan kepada pihak penyedia barang yang memenangkan tender logistik melalui E-katalog LKPP. Hasil barang cetak tersebut langsung di drop ke KPU Kabupaten/Kota. TERADU mendapatkan informasi ketidaksesuaian Foto Calon dan nama pada lembar DCT yang telah diterima KPU Kabupaten/Kota pada sejumlah DAPIL tepat pada tanggal 16 April 2019 pukul 19.00, dimana saat itu seluruh barang logistik Pemilu telah berada sebahagian di kantor-kantor Desa maupun dilokasi TPS. Terhadap kondisi ini TERADU kemudian melakukan upaya pemesanan cetak ulang DCT, dan memerintahkan perbaikan dengan melakukan penempelan Foto pada Daftar Calon Tetap bagi DCT yang tidak bisa tercetak lagi dikarenakan kondisi waktu yang tidak memungkinkan sebagaimana Surat yang telah diturunkan TERADU Nomor: 1038/TIK.02-SD/73/Prov/IV/2019 tanggal 16 april 2019.

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyerahkan keputusan kepada Majelis Pemeriksa DKPP atas keterangan yang Teradu sampaikan dimuka persidangan.

1. Menolak Permohonan Pengadu untuk seluruhnya
2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Atau jika Hakim Majelis berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

[2.6] ALAT BUKTI TERADU

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan alat bukti sebagai berikut :

Bukti	Keterangan
Bukti T – 1	Surat Keputusan KPU RI Nomor 405/SDM.13-KPt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 tanggal 22 Mei 2018
Bukti T – 2	Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis Perbaikan, Penyusunan dan
Bukti T – 3	Model B.1 DPRD
Bukti T – 4	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1506/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 107/PL.01.4-Kpt/Prov/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- Bukti T – 5 Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (BAB V)
- Bukti T – 6 Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
- Bukti T-7 Sura KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019
- Bukti T- 8 Undangan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1940/PL.01.4-UND/73/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 serta Absensi dan Format Rancangan DCT
- Bukti T -9 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1938/PL.01.5-BA/73/Prov/IX tanggal 20 september 2018
- Bukti T -10 Berita Acara Rapat Pleno Nomor Surat 2585.1/PL.01.5-BA/73/Prov/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 152/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XI/2018 tanggal 30 November 2018
- Bukti T -11 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2653/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Surat Keputusan Nomor 158/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018
- Bukti T -12 Berita Acara Pleno Nomor 2691/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desemeber 2018
- Bukti T -13 Berita acara Pleno nomor 2733/PL.01.5-BA/73/Prov/XII/201 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Keputusan Nomor 164/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
- Bukti T -14 Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 092/PL.01.4-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Surat Keputusan Nomor 16/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- Bukti T -15 Berita Acara Pleno Nomor 099.1/PL.01.4-BA/73/Prov/I/2019 dan Surat Keputusan Nomor 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 12 Januari 2019
- Bukti T -16 Berita Acara Pleno Nomor 283/PL.01.4-BA/73/Prov/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Surat Keputusan Nomor 039/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal 31 Januari 2019
- Bukti T -17 Berita Acara Pleno Nomor 1028/PL.01.4-BA/73/Prov/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Keputusan Nomor 114/PL.01.4-Kpt/73/prov/2019 tanggal 15 April 2019
- Bukti T -18 Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)
- Bukti T-19 Undangan Nomor 666/PP.01-UND/Prov/III/2019 tanggal 7 Maret 2019
- Bukti T - 20 Surat keputusan Nomor 81/PP.09.1-Kpt/73/Sek-Prov/V/2018 tanggal 22 Mei 2018
- Bukti T- 21 Template Daftar Calon Tetap (DCT)
- Bukti T-22 Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1038/TIK.02-SD/73/Prov/IV/2019 tanggal 16 April 2019
- Bukti T- 23 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pdt.G/2019/PN/2019 tanggal 17 Desember 2019
- Bukti T- 24 Model LPPDK 7-PARPOL

ALAT BUKTI TAMBAHAN

Bukti

Keterangan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Bukti T – 1 Foto DCT yang telah diperbaiki di TPS pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa

[2.7] KESIMPULAN PARA TERADU

- a) Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban pokok perkara ini, adalah seluruh rangkaian proses penanganan penyusunan DCS dan DCT Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, yang telah dilakukan oleh pihak TERADU sebagaimana batasan kewenangan para TERADU. Terhadap kekeliruan letak foto dalam DCT yang tertempel pada hari pelaksanaan pemungutan suara merupakan hal diluar kemampuan dan jangkauan TERADU. Serta penjelasan terhadap upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh TERADU terhadap kekeliruan cetak DCT Anggota legislative pada Pemilu Tahun 2019, baik pencetakan ulang, ataupun penempelan foto pada lembar DCT calon anggota legislatif yang tertukar yang tertempel di TPS.
- b) Bahwa pada pokok aduan perkara TERADU membantah dalil Permohonan PENGADU yang menyatakan bahwa para TERADU tidak profesional melaksanakan tugas.
- c) Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sampai pada penyusunan DCS calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DCT Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu.
- d) Bahwa TERADU KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/Pl.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- e) Bahwa terhadap penanganan proses penyusunan DCS dan DCT para TERADU telah berjalan secara professional, hal ini dapat dilihat pada lembar pengumuman DCS dan DCT yang telah disusun oleh TERADU dimana dalam pengumuman DCS pada Koran harian Fajar, Koran BKM serta pengumuman DCT pada Koran harian Tribun Timur, Raksul, serta pengumuman di Media online, tidak ada tanggapan dan sanggahan atas kesalahan pemasangan foto pada Nama calon Anggota legislatif terkhusus pada letak nama PENGADU.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 460 tentang Pemilihan Umum:
- g) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- h) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- i) Maka berdasarkan ketentuan diatas, terhadap aduan pokok perkara a quo tidak lagi termasuk dalam ranah pelanggaran etika penyelenggara pemilu.
- j) Bahwa memperhatikan Putusan PN Makassar Nomor 245/Pdt.G/2019/PN/Mks dimana dalam salah satu pertimbangan hukum putusannya pada paragraph 3 (tiga) halaman 32 menyatakan bahwa :

“ Dengan adanya putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan, menurut majelis hakim seharusnya perkara tersebut telah selesai oleh putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan bersifat final dan mengakhiri permasalahan antara penggugat dengan tergugat, lagipua tergugat telah dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis kepada tergugat”.

- k) Pertimbangan hukum putusan tersebut menjadi dasar penguatan bahwa aduan a quo diputuskan sebagai bukti pelanggaran administrasi yang telah terselesaikan dalam proses pemeriksaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.....(T-23)
- l) Pada pertimbangan hukum lain dalam Putusan PN Makassar pada “ fakta lain juga telah terungkap dalam persidangan bahwa pihak paragraph 4 (empat) halaman 32 juga disebutkan bahwa :tergugat telah memperbaiki adanya kesalahan letak foto anggota legislatif dan telah dilakukan penyampaian kepada ketua KPU Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar untuk melakukan perbaikan secara berjenjang letak foto anggota legislatif yang salah tersebut”. Sehingga majelis hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERADU.
- m) Bahwa terhadap pokok aduan perkara a quo juga telah dimintakan proses pemeriksaan oleh PENGADU ke PN Makassar dengan nomor Perkara 245/PDT.G/2019/PN.MKS yang mana dalam surat gugatan TERADU halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) menerangkan bahwa TERADU mengalami kerugian materil selama proses kampanye karena telah mengeluarkan biaya 118.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :

-PEMBUATAN BALIHO

Ukuran 2 x 3 meter sebanyak 30 lembar, per meternya 2.500, jadi $2 \times 3 = 6$ sehingga per lembarnya : $150.000,- \times 30 \text{ lembar} = 4.500.000,-$

-PEMBUATAN SPANDUK

Ukuran 3 x 1 meter sebanyak 30 lembar, ukuran per meternya 2.500,00 jadi $1 \times 3 \text{ meter} = 3$ sehingga per lembarnya : $75.000,- \times 30 = 1.875.000,-$

-PEMBUATAN KARTU NAMA

1 dus isi 100 lembar sebanyak 500 dus. Perdusnya 25.000.00-, jadi $25.000,00- \times 500 \text{ lembar} = 12.500.000,-$

-PEMBUATAN STIKER

10cm x 15cm seharga Rp 1.500,00-/lembar sebanyak 50.000 lembar jadi Rp. $1.500,00- \times 50.000 \text{ lembar} = 75.000.000,00-$

-PEMBUATAN BANNER

Ukuran 60cm x 80cm seharga 10.000,00-/lembar sebanyak 1.500 lembar, jadi Rp $10.000,- \times 1.500 \text{ lembar} = 15.000.000,-$

-PEMBUATAN BROSUR F4

Rp 500,00-/lembar sebanyak 20.000, jadi Rp 500,00- x 20.000 =
Rp 10.000.000,00-

- n) Terhadap rincian kerugian dana kampanye yang dimaksud TERADU tidak Nampak atau tidak ditemukan pada laporan pengeluaran dana Kampanye TERADU yang wajib disetorkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jika memang benar PENGADU telah mengeluarkan dana kampanye tersebut maka wajib hukumnya dana kampanye yang telah dikeluarkan untuk dilaporkan pada lembar LPPDK7-PARPOL yang dilaporkan pada masa pelaporan dana kampanye..... (T-24)
- o) Berdasarkan uraian diatas nyata dan jelas bahwa TERADU telah memberikan keterangan tidak benar, maka perbuatan PENGADU dapat dikualifikasi sebagai tindak kejahatan atau tindak pidana pemilu. Hal mana ditegaskan pada Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai mana disebutkan :
- “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.
- p) Bahwa oleh karena sangat jelas dalil gugatan TERADU merupakan keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum olehnya itu beralasan demi hukum kami juga memohon pertimbangan kepada Majelis pemeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh aduan PENGADU atau setidaknya tidak dapat diterima

[2.7.2] KETERANGAN PIHAK TERKAIT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsiterhadap:
1. pelanggaran Pemilu;dan
 2. sengketa prosesPemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon pesertaPemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;

- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum
 - e. menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - f. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan Perkara Nomor: 115/PKE-DKPP/IX/2020 yang diadakan oleh Syarief Aziz.
- A. Bahwa:
- a. Nama : Syarief Aziz;
 - b. No.KTP/IdentitasLain : 7306082502770008
 - c. Tempat/TanggalLahir : Makassar, 25 Februari 1977
 - d. Jenis Kelamin : LakiLaki
 - e. Pekerjaan : KaryawanSwasta
 - f. Alamat : BTN. Bukit Tamarunang Blok E6/7
Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu
Gowa.
- B. Pengawasan yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait PengaduanPengadu;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 huruf b *“Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan anggota DPRD provinsi; 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi”*.
- Bahwa Pada proses pendaftaran pengajuan daftar calon Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengecek kelengkapan syarat pengajuan daftar calon yang serahkan partai politik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan menerima Tanda terima bukti kelengkapan berkas. (Bukti PT-1)
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima hasil proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal. (Bukti PT-2)
- Bahwa Penetapan DCT, Bawaslu Provinsi Sulsel melakukan pengawasan dengan memperhatikan bakal calon yang memenuhi syarat berdasarkan UU 7 Tahun 2017, dan ditetapkan DCT dituangkan dalam berita acara Nomor : 1938/PL.01.4-BA/73/Prov/IX/2018, KPU telah melakukan verifikasi sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Bukti PT-3)
- Bahwa berdasarkan uraian proses pengawasan pengajuan berkas

hingga penetapan DCT, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pencocokan nama dan foto-foto bakal calon karena tidak memiliki salinan dokumen calon.

C. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait Pengaduan Pengadu;

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima laporan bertanggal 25 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019. (Bukti PT- 4)
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. URAIAN LAPORAN PELAPOR;

Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”*
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”*;
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di BTN. Bukit

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Tamarunang Blok E6/7 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 6 (Enam) Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019;

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*".
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 00.15 WITA dan pada tanggal 25 April 2019 pukul 10.00 WITA Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu

Pokok Laporan:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pada Pukul 00.15 WITA diduga telah terjadi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Syarief Azis sebagai Caleg DPRD Provinsi daerah pemilihan 3 (Tiga) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dimana pada hari Rabu, 17 April 2019 hari H pencoblosan ditemukan pada DCT di papan Informasi TPS yang terjadi di 2 (dua) kabupaten daerah pemilihan 3 yaitu Kab. Gowa dan Kab. Takalar. Dimana pada DCT Tersebut Salah cetak dimana pada Kolom Foto Atas Nama Syarief Azis Alamat Gowa, Jenis Kelamin Laki-Laki terpajang Foto calon lain dimana hal ini sangat berdampak pada partisipasi pemilih caleg Atas Nama Syarief Azis karena banyak pemilih yang kebingungan untuk memilih calon tersebut. Atas kesalahan ini sangat merugikan peserta pemilu;
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk:
 - 1) Menindaklanjuti laporan Pelapor;
 - 2) Penyelenggara Pemilu yaitu KPU harus bertanggungjawab;
 - 3) KPU harus mengganti kerugian Pelapor;
 - 4) KPU tidak profesional.

- b. Bahwa dalam Putusan Nomor :
008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019 paragraf nomor 2 Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-2. . (*Vide Bukti PT- 4*)
 - c. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 3, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mendengarkan Keterangan sakis yang diajukan oleh Pelapor. (*Vide Bukti PT- 4*)
 - d. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 4, Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 1 Mei 2019 yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019. (*Vide Bukti PT- 4*)
 - e. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 5, Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Surat Jawaban atas laporan Pelapor yang diberi kode T-1 s.d. T-21. (*Vide Bukti PT- 4*)
 - f. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 6, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mendengarkan Keterangan yang diajukan oleh Terlapor . (*Vide Bukti PT- 4*)
 - g. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 7, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mendengarkan Kesimpulan yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor. (*Vide Bukti PT- 4*)
 - h. Bahwa dalam putusan *a Quo* Paragraf Nomor 8 huruf a , dalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan. (*Vide Bukti PT- 4*)
 - i. Bahwa dalam Putusan putusan *a Quo* Paragraf Nomor 8 huruf b, dalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (*Vide Bukti PT- 4*)
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 008/ADM/BWSL.SULSEL/ PEMILU/4/2019 mengambil kesimpulan Bahwa terlapor yang menerima Softcopy foto bakal calon pada masa pencalonan di export/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam template dan selanjutnya tampil dalam template excel kemudian di PDF kan lalu dikirim ke percetakan. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terlapor tidak cermat untuk memastikan ketepatan nomor urut calon, foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan urutan foto atas nama Syarief Azis sehingga terlapor melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU No.15 tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum yang menyatakan “ *daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD, DPRD*”

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi huruf (b) foto calon”.
(Vide Bukti PT- 4)

4. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4/2019, yang pada Amar Putusannya Mengadili ;
 - a. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif;
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor

ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

Bukti	Keterangan
Bukti PT – 1	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PT – 2	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bukti PT – 3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 0005/LHP/PM.00.01/IX/2018
Bukti PT – 4	Putusan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 008/ADM/BWSL.SULSEL/PEMILU/4 /2019

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut;

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu tidak profesional atas tindakannya menyebabkan foto Pengadu tertukar pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 6 (enam) Dapil 3 yang ditempel pada 2.978 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar pada pemilu tanggal 17 April 2019;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut para Teradu, pada tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulsel, Partai Amanat Nasional (PAN) memasukkan 9 (sembilan) nama bakal calon untuk Dapil 3 Sulsel, termasuk Pengadu pada Nomor Urut 7. Ketika penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Ahmad P.A. Samad, Bakal Calon Nomor Urut 5 (Lima) tidak dimasukkan lagi dalam Daftar Calon Sementara sebab tidak memenuhi dokumen syarat calon. Sesuai dengan mekanisme penyusunan DCS dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS, jika ada bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka Bakal Calon berikutnya akan menempati Nomor Urut yang ditempati oleh Bakal Calon TMS. Pengurangan DCS Bakal Calon Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 3 dari 9 (sembilan) orang menjadi 8 (delapan) orang menyebabkan terjadinya perubahan nomor urut Pengadu dari Nomor Urut 7 ke Nomor Urut 6. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Para Teradu menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 107/PL.01.4-Kpt/73/VIII/2018 tentang penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Sulsel pada Pemilu Tahun 2019. Salah satu lampirannya menetapkan Pengadu sebagai Calon Anggota DPRD Sulsel pada Dapil 3 Nomor Urut 6 dari PAN. Demikian halnya dengan Keputusan Nomor: 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018. Menurut Para Teradu, perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali akibat adanya calon yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DCT. Penetapan DCT terakhir atau yang kesembilan kalinya dilakukan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Kesembilan DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Tahun 2019. Tanggal 8 Maret 2019, Para Teradu bersama LO Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat sinkronisasi *dummy* surat suara dengan template Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulsel. Setelah melakukan pencermatan dokumen *dummy* surat suara dan *template* DCT, LO Partai Politik memberikan paraf persetujuan untuk proses selanjutnya. Tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, para Teradu baru mengetahui foto Pengadu selaku Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 6 (enam) Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan ditempel di TPS, salah dan tertukar, setelah mendapatkan informasi dari Kabupaten Wajo. Atas informasi tersebut, Para Teradu melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap seluruh dokumen DCT Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada 11 Daerah Pemilihan yang akan ditempel di TPS dan mengambil tindakan antisipatif untuk mengatasi situasi terjadinya kesalahan foto dalam DCT. Mengantisipasi kejadian tersebut, para Teradu memutuskan melakukan cetak ulang terhadap DCT meskipun Pasal 27 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kewenangan untuk melakukan pengadaan DCT di TPS ada di Sekretariat Jenderal KPU. Para Teradu menghubungi beberapa percetakan yang ada di Kota Makassar dan hanya percetakan Tribun Timur yang memiliki stok kertas sesuai spesifikasi DCT. Namun waktu yang sangat terbatas, menyebabkan tidak semua DCT bisa dicetak ulang. Salah satunya adalah DCT Anggota DPRD Provinsi Sulsel Dapil 3 yang terdiri dari Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa. Para Teradu memutuskan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

memperbaiki DCT Dapil 3 Sulsel dengan cara mencetak sendiri foto Caleg PAN yang salah untuk kemudian diprint dan dilakukan penempelan oleh KPPS sebelum pembukaan TPS. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 1038/TIK.02-SD/73/Prov/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gowa dan KPU Kabupaten Takalar dengan lampiran nomor urut dan foto Caleg DPRD Provinsi PAN pada Dapil 3. Namun karena waktu yang terbatas, masih terdapat DCT pada TPS yang belum berhasil ditempel sesuai dengan nomor urut dan foto caleg yang sudah diperbaiki.

Atas terjadinya kesalahan tersebut, Para Teradu melakukan penelusuran dan diperoleh data yang menunjukkan tidak terjadinya kesalahan letak nomor urut dan foto Caleg DPRD Provinsi pada DCT yang diumumkan di Kantor dan laman website KPU Provinsi Sulawesi Selatan maupun di media cetak serta pada *dummy* surat suara. Hal tersebut dikarenakan prosesnya telah melalui validasi persetujuan *dummy* surat suara dan *template* DCT oleh LO Partai Politik pada 8 Maret 2019. Kemudian, hasil validasi DCT yang telah diparaf oleh LO Partai Politik dan ditetapkan dalam rapat pleno dan diserahkan kepada operator Silon KPU Provinsi Sulsel, yakni Sardin, A.md.Kom dan Andi Gemilang. Para Teradu mengklarifikasi kedua orang operator Silon KPU Provinsi Sulsel terkait terjadinya kesalahan foto Caleg DPRD Provinsi Sulsel dari PAN pada DCT Dapil 3 yang akan ditempel di TPS. Berdasarkan hasil klarifikasi, diketahui jika proses pembuatan DCT yang divalidasi oleh LO Partai Politik dan diplenokan oleh Para Teradu berbeda dengan DCT yang akan ditempelkan di TPS disebabkan oleh DCT yang akan ditempel di TPS adalah *template* dari KPU dengan menggunakan fasilitas *macro* pada Microsoft Excel dan folder foto calon untuk semua daftar calon dari masing-masing Partai Politik serta dan format Excel yang sudah terdapat nama-nama daftar calon tetap. Softcopy foto bakal calon yang diserahkan di masa pencalonan di export/dipindahkan ke dalam folder foto calon yang terdapat dalam *template* dan secara otomatis akan tampil dalam *template* excel. Para Teradu menjelaskan dalam proses export foto ke dalam *template* DCT Dapil 3 DPRD Provinsi Sulsel dari PAN masih terdapat foto salah satu calon yang TMS dan telah dicoret sebelum penetapan DCT yakni Caleg Nomor Urut 5 atas nama Ahmad P. A Samad dan belum dihapus. Sehingga *system* membaca sesuai urutan foto yang terdapat dalam folder tersebut yang mengakibatkan terjadi kesalahan foto Pengadu pada DCT. Hasil Excel kemudian di-pdf-kan dan dikirim ke percetakan. Dari percetakan, logistik TPS berupa DCT dikirimkan langsung ke KPU Kabupaten/Kota untuk didistribusikan ke TPS bersama dengan alat kelengkapan TPS lainnya. Para Teradu melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan sanksi terhadap 2 (dua) orang operator yang dianggap lalai menghapus foto Caleg yang telah TMS dalam folder foto yakni untuk Sardin yang merupakan ASN Organik KPU dipindahkan ke Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan Andi Gemilang yang berstatus non ASN tidak diperpanjang lagi masa kerjanya;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, para Teradu membenarkan foto Pengadu tertukar pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 6 (enam) Dapil 3. Hal tersebut terjadi karena *template* DCT yang disediakan KPU menggunakan aplikasi *macro* pada Microsoft Excel yang telah dilengkapi folder foto dan nama calon sesuai DCT dari masing-masing Partai Politik untuk setiap Daerah Pemilihan. *Softcopy* foto calon yang diserahkan pada masa pencalonan diexport/dipindahkan oleh operator silon KPU Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam folder foto sesuai *template* excel. Namun pada saat petugas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses export foto ke dalam *template* excel DCT,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021)

31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

masih terdapat foto calon yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret dari DCT yakni calon nomor urut 5 atas nama Ahmad P. A Samad, sehingga *system* membaca sesuai data yang tersedia dalam folder tersebut dan mengakibatkan muncul kesalahan foto Pengadu pada DCT. Hasil export template excel kemudian disampaikan kepada operator silon KPU tanpa berkoordinasi dan meminta persetujuan Para Teradu. Selanjutnya hasil excel dikonversi dalam format pdf oleh operator Silon KPU dan diserahkan ke percetakan. Kemudian DCT didistribusikan dari penyedia barang ke KPU Kabupaten/Kota. Atas peristiwa tersebut, para Teradu melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan klarifikasi dan memberikan sanksi kepada 2 (dua) orang operator silon yang lalai menghapus foto calon yang telah dinyatakan TMS dari folder foto. Sardin sebagai ASN Organik KPU Provinsi dipindahkan ke Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Andi Gemilang yang berstatus non ASN tidak diperpanjang lagi masa kerjanya. Selain itu, para Teradu juga menempuh kebijakan mencetak ulang DCT meskipun ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatur pengadaan DCT merupakan wewenang Sekretariat Jenderal KPU. Para Teradu bertindak cepat, menghubungi beberapa percetakan di Kota Makassar, hasilnya hanya percetakan Tribun Timur yang memenuhi kriteria untuk mencetak DCT sesuai spesifikasi yang ditetapkan KPU. Mengingat waktu yang sangat terbatas, menyebabkan cetak DCT hasil koreksi tidak dapat memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Dapil. Untuk memenuhi logistik di seluruh Dapil 3 Sulsel, Para Teradu menugaskan Sekretariat untuk mencetak foto Caleg PAN menggunakan printer sebagai bahan pengumuman di TPS. Namun demikian, karena, keterbatasan waktu pengumuman koreksi terhadap foto Pengadu pada DCT tidak dapat dilakukan di seluruh TPS. DKPP menilai peristiwa tertukarnya foto Pengadu dengan calon yang telah dinyatakan TMS pada DCT, merupakan tanggungjawab petugas teknis yang melakukan export data ke dalam template excel. Tindakan kelalaian oleh petugas teknis telah disikapi oleh Para Teradu berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Provinsi Sulsel memberikan sanksi administrasi kepada Sardin dan Andi Gemilang. Para Teradu juga telah berupaya secara maksimal melakukan koreksi kesalahan cetak foto Pengadu pada DCT dengan beberapa cara yaitu cetak ulang. Mengingat waktu sangat terbatas untuk melakukan cetak ulang, Para Teradu menempuh kebijakan memerintahkan sekretariat untuk mengoreksi foto Pengadu menggunakan printer sebagai bahan pengumuman di TPS. Namun demikian, DKPP memandang perlu mengingatkan para Teradu untuk bekerja lebih cermat dalam melakukan *quality control* dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sekretariat mengelola logistik Pemilu untuk meminimalkan resiko timbulnya kerugian bagi calon dan peserta pemilu.. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, keterangan Saksi dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Faisal Amir selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II Misna M Attas, Teradu III Uslimin, Teradu IV Fatmawati, Teradu V Asram Jaya, Teradu VI Syarifuddin Jurdi, dan Teradu VII Upi Hastati masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komis Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salamm, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing selaku Anggota, pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing selaku Anggota.

KETUA

Ttd

Muhammad

ANGGOTA

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto


Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI